

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan paparan dan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Pembebanan *Ḥaḍānah* Kepada Suami Akibat Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Angkinang Desa Kayu Abang adalah sebagai berikut:

##### 1. Bentuk pembebanan *ḥaḍānah* kepada suami

Dari keempat kasus mengenai pembebanan *ḥaḍānah* kepada suami akibat perceraian di bawah tangan di Kecamatan Angkinang Desa Kayu Abang semua perceraian dilakukan di bawah tangan dan *ḥaḍānah* atau hak asuh anak dibebankan kepada suami.

##### 2. Alasan pembebanan *ḥaḍānah* kepada suami

Istri terlalu sibuk dengan urusan pribadinya (kasus 1), mantan istri kesal dengan mantan suaminya dan menganggap anaknya sebagai beban (kasus 2), istri tidak mau mengurus anak mereka, dan dibantu oleh paksaan ibunya istri untuk membebankan hak asuh anak kepada suami (kasus 3), pihak keluarga menganggap istri tidak mampu mengurus anak dikarenakan jarang berada di rumah sibuk dengan urusannya sendiri (kasus 4).

##### 3. Dampak pembebanan *ḥaḍānah* kepada suami

Pada kasus pertama: Dampak kehidupan anak yang kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari kedua orang tua, dan membuat anak suka membangkang.

Pada kasus kedua: Dampaknya kehidupan sang anak penuh dengan kekurangan bukan hanya kekurangan perhatian tetapi juga kekurangan nafkah untuk keperluan hidupnya.

Pada kasus ketiga: Dampaknya kehidupan anak kurang terlihat bahagia dikarenakan kurang mendapatkan perhatian dari suami maupun istri.

Pada kasus keempat: Walaupun sang suami berusaha memberikan perhatian kepada anak, namun tetap saja anak masih memerlukan ibunya atau istri sehingga kehidupan anak terlihat kurang bahagia.

Pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) yang masih *mumayyiz* adalah hak istri sebagai pengasuhnya asalkan sang ibu memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh, jika istri tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh maka hak asuh anak kepada suami lebih baik. Berdasarkan kasus yang penulis teliti hak asuh anak dibebankan kepada suami ini lebih baik karena istri yang penulis teliti tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Suami dan istri harusnya saling introspeksi diri terhadap kesalahan masing-masing yang mengakibatkan perceraian terjadi. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Suami sebagai kepala dalam rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Sedangkan istri juga memiliki kewajiban untuk patuh kepada perintah suami

karena masih dalam masa iddah yang suami masih berhak atasnya, dan selagi itu tidak ke luar dari aturan agama.

2. Perceraian seharusnya dilakukan di dalam Pengadilan Agama bukan di bawah tangan. Sama halnya seperti pernikahan yang tercatat di KUA, maka perceraian pun juga harus dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA juga.